



PEMERINTAH KOTA PASURUAN KECAMATAN PANGGUNGREJO KELURAHAN PEKUNCEN

Jln. Dr. Wahidin Sudirohusodo No.3 Telp. (0343) 421680
PASURUAN



MTQ XXX
PROVINSI JAWA TIMUR 2023
KOTA PASURUAN

KEPUTUSAN LURAH PEKUNCEN KECAMATAN PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN NOMOR : 188 /8.1/423.404.09/ 2021

TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM) PADA KELURAHAN PEKUNCEN KECAMATAN PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN, PERIODE 2021 - 2024

- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan, kecerdasan, ketrampilan, kearifan masyarakat akan pentingnya informasi dan komunikasi serta mendorong berkembangnya motivasi masyarakat dalam berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
 - Bahwa dalam upaya membangun masyarakat informasi yang dinamis sebagai dasar bagi terbentuknya masyarakat madani (*civil society*) yang sehat, cerdas, terampil, kreatif, inovatif, produktif, mandiri dan berbudaya tinggi.
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Surat Keputusan Lurah Pekuncen Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan tentang Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat pada Kelurahan Pekuncen Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan;
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4252);
 - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4843);
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4846);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;

6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI No. 17 Tahun 2009 Tentang Diseminasi informasi nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI No. 08 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11);
10. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 79 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kelurahan.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

KESATU : Membentuk Kelompok Informasi Masyarakat, yang selanjutnya disebut KIM pada Kelurahan Pekuncen Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan periode Tahun 2021-2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Informasi Masyarakat, yang selanjutnya disebut KIM sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, adalah merupakan revitalisasi dan reaktualisasi dari kelompok pencapir yang disesuaikan dengan paradigma pembangunan dan pemerintah dewasa ini, dengan mengedepankan prinsip demokrasi dan good governance, dimana setiap orang memperoleh kebebasan mengakses informasi dari manapun asalnya dan menyampaikan informasi kepada siapa saja serta bisa bertransaksi menawarkan produknya kepada masyarakat dunia dengan begitu mudah.

KETIGA : Kelompok Informasi Masyarakat, yang selanjutnya disebut KIM sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, dalam melaksanakan kegiatan mempunyai fungsi, tugas dan peran antara lain:

1. Fungsi :

- a. sebagai wahana untuk penerimaan, pengelolaan dan penyebaran informasi pemerintahan dan pembangunan kepada masyarakat ;
- b. sebagai wahana interaksi dan berkomunikasi antar masyarakat/anggota KIM, antara masyarakat/anggota KIM dengan pemerintah ;
- c. Sebagai peningkatan *media literacy* dilingkungan anggota ;

- d. Sebagai lembaga swadaya masyarakat yang memiliki dampak dan nilai ekonomis melalui pengelolaan informasi ;
- e. Sebagai ajang silaturahmi antar anggota masyarakat dan antara masyarakat dan pemerintah untuk memperkokoh kebersamaan, persatuan dan kesatuan.

2. Tugas :

- a. Mewujudkan masyarakat yang dinamis, peduli dan peka terhadap arus informasi ;
- b. Memberdayakan masyarakat agar memiliki kecerdasan dalam mencerna, memilih dan memilah informasi yang menjadi kebutuhannya untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya ;
- c. Menjadikan KIM sebagai katalisator dan dinamisator dalam memelihara dan meningkatkan semangat kegotongroyongan dan kebersamaan dalam masyarakat;
- d. Melaporkan hasil peleksanaan tugas kepada Lurah Sekargadung.

3. Peran :

- a. *Memanage Informasi*, yaitu mencari, mengumpulkan, mengelola dan mendesiminasikan informasi kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhannya ;
- b. *Mediasi Informasi*, yaitu menjembatani arus informasi antar anggota masyarakat, antara masyarakat dengan pemerintah ;
- c. *Mengedukasi Insan Informasi*, yaitu meningkatkan sumber daya masyarakat di bidang informasi, agar memiliki kecerdasan dalam menerima terpaan arus informasi ;

KEEMPAT : Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), memiliki masa kerja selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pembetukannya, dan dapat dipilih kembali sesuai ketentuan yang berlaku;

KELIMA : Biaya kegiatan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) pada Kelurahan Pekuncen ,dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pasuruan melalui Lintas Sektor terkait, serta swadaya masyarakat.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Pasuruan
pada tanggal : 2 Juli 2021



LURAH PEKUNCEN

DINA CATUR PUTRIANI, SH, MM

NIP. 19761023 199803 2 005

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

- 1. Yth. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistika Kota Pasuruan;
- 2. Yth. Camat Panggungrejo Kota Pasuruan;
- 3. Yth. Sdr yang namanya tercantum dalam kepengurusan;
- 4. Arsip.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN LURAH PEKUNCEN
 NOMOR 188 /8.1/ 423.404.09/2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN KELOMPOK INFORMASI
 MASYARAKAT (KIM) PADA KELURAHAN
 PEKUNCEN KECAMATAN PANGGUNGREJO KOTA
 PASURUAN PERIODE 2021 – 2024.

SUSUNAN KEPENGURUSAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM)
 KELURAHAN PEKUNCEN KECAMATAN PANGGUNGREJO
 KOTA PASURUAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	N A M A
1.	PENGURUS HARIAN	
	A. KETUA	SUDJITO
	B. WAKIL KETUA	Ir. H. WIRYOO
	C. SEKRETARIS	SATRIO AGUNG WIRYONO PUTRA
	D. WAKIL SEKRETARIS	HARI SULISTYONO, SE
	E. BENDAHARA	ACHMAD TURMUDZI
2	BIDANG - BIDANG	
	A. BIDANG PENGUMPUL INFORMASI	
	1. KOORDINATOR	AMIEN HIDAYAT
	2. ANGGOTA	THORIQ AFIF
	3. ANGGOTA	YANUAR NUR IMAM ISMAIL
	B. BIDANG PENGOLAH INFORMASI	
	1. KOORDINATOR	BAMBANG HARIJONO
	2. ANGGOTA	MARDIOKO
		ACHMAD RUSLIE
	C. BIDANG PENYEBARAN INFORMASI	
	1. KOORDINATOR	ABDUL KADIR
	2. ANGGOTA	PARMONANGAN SIREGAR
	D. BIDANG UMUM	
	1. KOORDINATOR	MURHANTANTO
	2. ANGGOTA	-
	E. BIDANG PRODUKSI	
	1. KOORDINATOR	FATMAWATI. S.Psi
	2. ANGGOTA	HARY KHOIRUDIN
	F. BIDANG PAMERAN DAN PEMASARAN	

	1. KOORDINATOR	KHUSNUL HAKAM
	2. ANGGOTA	NURNANINGSIH
	G. BIDANG PENGEMBANGAN SDM	
	1. KOORDINATOR	M. IRFAN
	2. ANGGOTA	BAYU DIAN



LURAH PEKUNCEN

DINA CATUR PUTRIANI, SH, MM
NIP. 19761023 199803 2 005